



**TIM ADVOKASI INTI
PARTAI AMANAT NASIONAL**

Jl. Amil No. 7, Buncit Raya Kalibata, Pancoran
Jakarta Selatan
Tlp : 081342193382, email: taipan.12mk@gmail.com

REGISTRASI	PERBAIKAN PERMOHONAN
NO. 288-01-12-07/PHPU.DPR	
Hari : <i>Senin</i>	Hari : <i>Sabtu</i>
Tanggal : <i>05 Agustus 2024</i>	Tanggal : <i>03 Agustus 2024</i>
Jam : <i>13:00 WIB</i>	Jam : <i>14:43:38 WIB</i>

ASLI

Jakarta, 3 Agustus 2024

Hal.: Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1050 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 28 Juli 2024 Pukul 17.44 WIB, sepanjang Daerah Pemilihan Bengkulu Tengah 3.

**Yang Terhormat,
Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

Dengan hormat, bersama ini kami:

1. Nama : Dr. H. ZULKIFLI HASAN, S.E., M.M.
Jabatan : Ketua Umum Partai Amanat Nasional
Alamat Kantor : Jalan Amil No. 7 Buncit Raya Kalibata, Pancoran,
Jakarta Selatan.
Nomor Telepon : (021) 26966011
Email : dpp.partaiaamanatnasional@gmail.com
2. Nama : H. EDDY SOEPARNO
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional
Alamat Kantor : Jalan Amil No. 7 Buncit Raya Kalibata, Pancoran,
Jakarta Selatan.
Nomor Telepon : (021) 26966011
Email : dpp.partaiaamanatnasional@gmail.com

Bertindak untuk dan atas nama Partai Amanat Nasional (PAN) sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal berdasarkan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tanggal 19 Februari 1999, Akta Notaris No. 08 tanggal 28 Februari 2020, No. Keputusan Kepengurusan Partai M.HH-08.AH.11.01 tahun 2022 tanggal 28 Februari 2020, untuk pengisian calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPR, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di Provinsi Bengkulu

Daerah Pemilihan Bengkulu Tengah 3;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 067/PAN/B/KU-SJ/VII/2024, tanggal 31 Juli 2024 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Nama : Delvi, S.H., M.H.
NIA : 17.02353
2. Nama : Julianto Asis, S.H., M.H.
NIA : 13.00295
3. Nama : Khaidir, S.H.
NIA : 21.10797

Para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada “**TIM ADVOKASI INTI PARTAI AMANAT NASIONAL**”, yang beralamat di Jalan Amil No. 7 Buncit Raya Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan. Nomor Telepon 081342424267, email taipan.12mk@gmail.com, bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai -----

PEMOHON;

terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol No. 29, RT/RW 8/4, Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat.

Selanjutnya disebut sebagai-----

TERMOHON;

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah, Daerah Pemilihan Bengkulu Tengah 3;

Terkait dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1050 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 28 Juli 2024 Pukul 17.44 WIB, sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1050 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 28 Juli 2024 Pukul

- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1050 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 28 Juli 2024 Pukul 17.44 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU Anggota DPR dan DPRD terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024, Pukul 17.24 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu pada Daerah Pemilihan Bengkulu Tengah 3 adalah berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

- 4.1. Bahwa, Termohon telah menetapkan perolehan suara hasil pemilihan umum sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB (**Bukti P-1.2**) *jo.* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 439 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2024 (**Bukti P-3**), sepanjang pengisian anggota DPRD Bengkulu Tengah Daerah Pemilihan Bengkulu Tengah 3, tanggal 27 Februari 2024;
- 4.2. Bahwa, sebelum dibuatnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024, ternyata pada tanggal 10 Maret 2024 dan tanggal 17 Maret 2024 KPU Bengkulu Tengah menerbitkan menganulir dan mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 439 Tahun 2024 sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 441 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 439 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2024 (**Bukti P-4**) dan Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 442 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2024 (**Bukti P-5**);

- 4.3. Bahwa, perbuatan Termohon sepatutnya dipandang mengandung cacat hukum dimana terjadi tumpang tindih kewenangan jabatan di internal Termohon. Dari uraian di atas dapat kami sederhanakan sebagai berikut, yakni tanggal 20 Maret 2024 KPU RI menerbitkan penetapan hasil pemilu (termasuk penetapan rekapitulasi Dapil Bengkulu Tengah 3 oleh KPU Bengkulu Tengah tanggal 27 Februari 2024), sementara tanggal 10 Maret 2024 dan tanggal 17 Maret 2024 menganulir dan mencabut Keputusan KPU Bengkulu Tengah No. 439 Tahun 2024 yang telah ditetapkan secara nasional oleh Keputusan KPU RI No. 360 Tahun 2024;
- 4.4. Bahwa, apabila penetapan secara nasional telah dilaksanakan namun dikemudian hari diubah oleh karena ada perubahan yang dilakukan di tingkat kabupaten dapatkah dibenarkan perbuatan administratif demikian? Perbuatan Termohon yang demikian adalah cacat formil sehingga Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1050 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 28 Juli 2024, sepanjang pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah Daerah Pemilihan Bengkulu Tengah 3 haruslah dinyatakan batal demi hukum;
- 4.5. Bahwa, Pemohon sangat berkeberatan dikarenakan dengan adanya perubahan keputusan dari Pemohon mengakibatkan kerugian bagi Pemohon, yakni bertambahnya suara Partai Persatuan Pembangunan dengan tabel perbandingan sebagai berikut:

Tabel I. Perolehan Suara Pemohon dan PPP Menurut Pemohon dan Termohon

No.	No. Urut	Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
			Termohon	Pemohon	
1	12	PARTAI AMANAT NASIONAL	2022	2022	0

2	17	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	2025	2021	+ 4
---	----	------------------------------------	------	------	-----

- 4.6. Bahwa, Pemohon tidak lagi melakukan upaya administratif dan dan melanjutkan upaya hukum permohonan ke Mahkamah Konstitusi dengan mencabut permohonan **(Bukti P-6)** dikarenakan Keputusan KPU RI No. 360 Tahun 2024 tidak mengakomodir Keputusan KPU Bengkulu Tengah No. 441 Tahun 2024 dan Keputusan KPU Bengkulu Tengah No. 442 Tahun 2024. Nanti setelah Keputusan KPU RI No. 1050 Tahun 2024 mengakomodir Keputusan KPU Bengkulu Tengah No. 442 Tahun 2024 barulah Pemohon mengajukan kembali permohonan *a quo*;
- 4.7. Bahwa, Pemohon semakin yakin bahwa Termohon tetap berpedoman pada Keputusan KPU RI No. 360 Tahun 2024 *jo*. Keputusan KPU Bengkulu Tengah No. 439 Tahun 2024 karena dengan adanya putusan dismissal dari Mahkamah Konstitusi, Termohon kemudian memerintahkan kepada Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh dan Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk membuat penetapan kursi dan calon terpilih anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pasca Putusan MK **(Bukti P-7 dan Bukti P-8)**;
- 4.8. Bahwa, berdasarkan data C.HASIL, C.HASIL SALINAN, D.HASIL KECAMATAN dan D.HASIL KABUPATEN tanggal 27 Februari 2024 Termohon telah melakukan rekapitulasi penghitungan perolehan suara untuk pengisian DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah Daerah Pemilihan 3 **(Bukti P-9 s.d. Bukti P-15)**, dimana Pemohon memperoleh **2.022** (dua ribu dua puluh dua) suara sedangkan PPP memperoleh **2.021** (dua ribu dua puluh satu) suara;
- 4.9. Bahwa, tanggal 10 Maret 2024 Termohon kemudian melakukan penghitungan ulang surat suara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Surat Nomor: 192/PL.01.8-Und/1709/2/2024 **(Bukti P-16 dan Bukti P-17)**;
- 4.10. Bahwa, Termohon melakukan penghitungan ulang surat suara tidak sah di 5 (lima) TPS, yakni:
- a. **TPS 01 Desa Taba Renah Kecamatan Pagarjati;**
 - b. **TPS 01 Desa Karang Are Kecamatan Pagarjati;**
 - c. **TPS 01 Desa Keroya Kecamatan Pagarjati;**
 - d. **TPS 01 Desa Temiang Kecamatan Pagarjati;**
 - e. **TPS 01 Desa Padang Burnai Kecamatan Banghaji;**
- 4.11. Bahwa, setelah penghitungan ulang surat suara tidak sah di 5 (lima) TPS sebagaimana dimaksud posita angka 4.10., terdapat perbedaan jumlah suara antara Pemohon dan Partai Persatuan Pembangunan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II Persandingan Perolehan Suara Partai Pengisian DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah Dapil Bengkulu Tengah 3 Menurut Termohon Dan Pemohon

No.	No. Urut	Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
			Termohon	Pemohon	
1	12	PARTAI AMANAT NASIONAL	2022	2022	0
2	17	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	2025	2021	+ 4

- 4.12. Bahwa, penambahan suara PPP dari hasil penghitungan ulang suara tidak sah berdasarkan Berita Acara Nomor: 108/PL.01-BA/1709/2/2024 tentang Penghitungan Ulang Surat Suara Tidak Sah Pemilu DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah Sebagai Tindak Lanjut Putusan Pemeriksaan Cepat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor: 001/LP.AC/ADM.PL/BWSL.PROV/07.00/III/2024 tertanggal 10 Maret 20234 dengan hasil yang dapat diuraikan pada tabel di bawah ini **(Bukti P-18)**:

Tabel III Perolehan Suara PPP Sebelum dan Setelah Penghitungan Ulang Surat Suara Tidak Sah di 5 (lima) TPS Dapil Bengkulu Tengah 3

TPS	Desa	Jumlah Surat Suara Tidak Sah		Perubahan Suara PPP
		Sebelum Penghitungan Ulang	Setelah Penghitungan Ulang	
01	Karang Are	22	22	0
01	Temiang	6	5	+ 1
01	Keroya	7	6	+ 1
01	Taba Renah	26	24	+ 2
01	Padan Berunai	15	15	0

- 4.13. Bahwa, keberatan yang diajukan oleh saksi PPP tersebut di atas berkaitan dengan penetapan surat suara tidak sah terhadap suara PPP pada TPS tersebut, namun pada faktanya dalam pelaksanaan penghitungan suara pada masing-masing TPS tersebut **tidak terdapat keberatan dari saksi PPP terkait dengan adanya kertas surat suara yang tercoblos tidak menggunakan alat coblos sehingga dimasukkan ke dalam surat suara tidak sah.** Fakta tersebut Pemohon dapat buktikan melalui Surat Pernyataan KPPS TPS 01 Desa Taba Rena tanggal 14 Februari 2024 **(Bukti P-19)**, Berita Acara tanggal 14 Februari 2024 yang ditanda tangani Ketua PPS Desa Taba Renah, Panwas Desa, Pengawas TPS, Ketua KPPS **(Bukti P-20)**, Daftar hadir penyelenggara, pengawas, PPS, KPPS, LINMAS dan Saksi Parpol TPS 01 Desa Taba Renah tanggal 14 Februari 2024 **(Bukti P-21)**,

Surat Pernyataan KPPS TPS 01 Desa Karang Are (**Bukti P-22**), Berita Acara tanggal 14 Februari 2024 yang ditanda tangani Ketua dan anggota KPPS Desa Karang Are dan Ketua PPS (**Bukti P-23**), Surat Pernyataan KPPS TPS 01 Desa Keroya (**Bukti P-24**), Berita Acara tanggal 14 Februari 2024 yang ditanda tangani Ketua dan anggota KPPS Desa Keroya dan Ketua PPS (**Bukti P-25**), Surat Pernyataan KPPS TPS 01 Desa Temiang tanggal 14 Februari 2024 (**Bukti P-26**) dan Berita Acara tanggal 14 Februari 2024 yang ditanda tangani Ketua dan anggota KPPS Desa Temiang dan Ketua PPS (**Bukti P-27**);

- 4.14. Bahwa pada tanggal 6 s.d. 8 Maret 2024 KPU Provinsi Bengkulu melaksanakan rekapitulasi dimana pada saat itu, saksi PPP meminta kepada KPU Provinsi Bengkulu untuk melakukan penghitungan ulang suara tidak sah di 5 (lima) TPS tersebut. Bahwa perlu disampaikan kepada Mahkamah bahwa **tidak terdapat catatan/kejadian khusus** dari Pengawas TPS, Pengawas Desa, Panitia Pengawas dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu di 5 (lima) TPS tersebut sebagaimana dimaksud oleh saksi dari PPP;
- 4.15. Bahwa, terhadap keberatan tersebut, selanjutnya Bawaslu Provinsi Bengkulu mengeluarkan Keputusan Pemeriksaan Cepat Bawaslu Provinsi Bengkulu Nomor: 001/LP.AC/ADM.PL/BWSL.PROV/07.00/III/2024 tanggal 7 Maret 2024 (**Bukti P-28**) dalam penyelesaian 5 (lima) TPS tersebut dengan menghitung ulang surat suara tidak sah PPP namun pengambilan keputusan tersebut didasarkan pada pertimbangan hukum yang keliru dan alasan-alasan yang tidak berdasar. Bahwa Bawaslu Provinsi Bengkulu **telah keliru** dalam penerapan pemeriksaan penyelesaian acara cepat tersebut yang berpotensi untuk mempengaruhi hasil penghitungan suara yang telah dilakukan sebelumnya;
- 4.16. Bahwa, terhadap keputusan Bawaslu Provinsi Bengkulu yang mengakomodir permintaan dari saksi PPP tersebut, beberapa partai peserta pemilu pada Dapil Bengkulu Tengah 3, yakni PDIP dan PAN telah mengajukan keberatan dengan mengisi Form Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN (**Bukti P-29** dan **Bukti P-30**) yang pada pokoknya menyatakan bahwa keberatan atas rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu Provinsi Bengkulu untuk melakukan penghitungan ulang surat suara tidak sah untuk kotak suara DPRD tingkat kabupaten Dapil Bengkulu Tengah 3 di beberapa TPS, mengingat Saksi PPP yang mengajukan keberatan tersebut juga hadir dan memberikan tanda tangan pada C.HASIL SALINAN serta tidak mengisi form keberatan pada saat penghitungan suara pada tingkat TPS tersebut;
- 4.17. Bahwa, adapun objek yang dapat diselesaikan melalui pemeriksaan acara cepat berdasarkan ketentuan Pasal 41 Ayat

- (1) huruf b Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pelanggaran Pemilihan Umum adalah:
- a. *Dugaan pelanggaran administratif pemilu terhadap ketentuan pelaksanaan kampanye pemilu;*
 - b. *Dugaan pelanggaran administratif pemilu dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara peserta pemilu;*
 - c. *Dugaan pelanggaran administratif pemilu yang terjadi pada pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara luar negeri;*
- 4.18. Bahwa, tindakan tersebut telah terbukti terdapat adanya pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 41 ayat (1) dan (2) Perbawaslu 8/2022 dimana **pemeriksaan acara cepat harus dilakukan pada saat kejadian tersebut;**
- 4.19. Bahwa, pada saat penghitungan ulang surat suara PPP pada hari Minggu, 10 Maret 2024 ditemukan **fakta adanya 4 (empat) suara tambahan** namun 4 (empat) suara yang sebelumnya ditetapkan sebagai suara tidak sah tersebut terdapat bukti atau keadaan sebagai berikut:
- a. Bahwa, pada 1 (satu) surat suara terdapat **tanda lubang bekas api (diduga api rokok)** pada Caleg PPP atas nama Jon Karnedi di TPS 1 Desa Temiang (**Bukti P-31**);
 - b. Bahwa, pada 1 (satu) surat suara terdapat **tanda sobekan/robekan bulat besar yang diduga menggunakan jari** pada Caleg PPP atas nama Jon Karnedi TPS 1 Desa Taba Renah (**Bukti P-32**);
 - c. Bahwa, pada 1 (satu) surat suara terdapat **sobekan/robekan besar berbentuk persegi memanjang yang diduga menggunakan jari tangan** pada Caleg PPP atas nama Median Santoso TPS 1 Desa Taba Renah (**Bukti P-33**);
 - d. Bahwa, pada 1 (satu) surat suara terdapat **tanda coblos bekas paku pada Caleg PPP atas nama Buldani dan tanda coblos bekas paku pada kolom partai PBB/dicoblos pada 2 (dua) kolom partai yang berbeda** TPS 1 Desa Kroya (**Bukti P-34**);
- 4.20. Bahwa, tindakan Termohon pada saat penghitungan surat suara ulang PPP tersebut yang menyatakan keempat kertas suara tersebut sah yang sebelumnya dinyatakan tidak sah meskipun pencoblosannya tidak menggunakan alat paku yang disediakan petugas KPPS dan terdapat pencoblosan 2 (dua) kali pada dua partai berbeda merupakan tindakan yang telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, yakni sebagai berikut:

a. **Pasal 341 Ayat (1) huruf f UU Pemilu:**

*Perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 terdiri atas salah satunya **alat untuk mencoblos pilihan**. Dalam penjelasannya disebutkan yang dimaksud dengan alat mencoblos pilihan meliputi **paku, bantalan dan meja***

b. **Pasal 353 ayat (1) huruf b UU Pemilu:**

***Mencoblos satu kali** pada nomor atau tanda gambar partai politik, dan/atau nama calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota untuk Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.*

c. **Pasal 386 Ayat (2) huruf b UU Pemilu:**

*Suara untuk Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota **dinyatakan sah apabila tanda coblos pada nomor atau tanda gambar partai politik dan/atau nama calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota berada pada kolom yang disediakan.***

-Pasal 55 Ayat (8) PKPU 25/2023:

Dalam hal ketua KPPS menemukan surat suara yang dicoblos, tidak menggunakan alat coblos, surat suara tersebut dinyatakan tidak sah.

- 4.21. Bahwa, ketentuan-ketentuan tersebut di atas secara tegas menentukan bahwa **pencoblosan surat suara yang tidak menggunakan alat pencoblosan dan pencoblosan surat suara 2 (dua) kali pada dua partai politik berbeda dinyatakan sebagai suara yang tidak sah** sehingga tindakan Termohon yang menetapkan 4 (empat) surat suara untuk PPP adalah tindakan melanggar hukum sehingga sudah seharusnya Mahkamah menetapkan penambahan 4 (empat) suara PPP pada Dapil Bengkulu Tengah 3 **menjadi tidak sah sehingga perolehan suara PPP tetap pada angka 2021 (dua ribu dua puluh satu) suara** sebagaimana dimaksud dalam dokumen C Hasil, C Hasil Salinan, D Hasil Kecamatan dan D Hasil Kabupaten;
- 4.22. Bahwa, terhadap adanya penepatan surat sah tersebut, Dewan Perwakilan Wilayah PAN telah mengajukan Surat Permintaan Koreksi Putusan Pemeriksaan Cepat Bawaslu Provinsi Bengkulu kepada Ketua Bawaslu RI sebagaimana dimaksud dalam Surat Nomor: PAN-DPW/B/05/III/2024 tertanggal 8 Maret 2024 (**Bukti P-35**) dan juga mengajukan Surat Permohonan agar tetap berpedoman pada hasil pleno KPU Kabupaten Bengkulu Tengah untuk DPRD Kab/Kota Dapil Bengkulu Tengah 3 yang menetapkan perolehan suara PAN memperoleh 2.022 (dua ribu dua puluh dua) suara dan PPP memperoleh 2.021 (dua ribu dua puluh satu) suara kepada KPU Provinsi Bengkulu dan Bawaslu

Provinsi Bengkulu sebagaimana dimaksud pada Surat Nomor: PAN-DPW/B/05/III/2024 tertanggal 12 Maret 2024 (**Bukti P-36**);

- 4.23. Bahwa, selain kekeliruan Bawaslu Provinsi Bengkulu dalam menerapkan pemeriksaan secara cepat sebagaimana diuraikan di atas, patut untuk diduga kuat telah terjadi upaya menguntungkan salah satu peserta pemilu. Mengapa PPP hanya meminta penghitungan ulang surat suara tidak sah hanya untuk 5 (lima) TPS saja dan bersamaan dengan 5 (lima) TPS tersebut, ada 3 (tiga) TPS yang mengubah keadaan dimana 4 (empat) surat suara tidak sah menjadi surat suara sah untuk PPP, salah satu alasannya yakni KPU Bengkulu Tengah mengakui tidak pernah diminta keterangan/klarifikasi secara langsung oleh Bawaslu Provinsi Bengkulu (**Bukti P-37**);
- 4.24. Bahwa, berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, seharusnya KPU Provinsi Bengkulu dan Bawaslu Provinsi Bengkulu menganulir surat suara tidak sah PPP dan tetap pada hasil pleno dan rekapitulasi Kabupaten Bengkulu Tengah dimana PAN memperoleh 2.022 (dua ribu dua puluh dua) suara dan PPP memperoleh 2.021 (dua ribu dua puluh satu) suara pada Dapil Bengkulu Tengah 3.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1050 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 28 Juli 2024 Pukul 17.44 WIB, sepanjang pada hasil pemungutan suara Daerah Pemilihan Bengkulu Tengah 3 untuk pengisian Calon Anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Daerah Pemilihan Kabupaten Bengkulu Tengah 3, sebagai berikut:

No.	No. Urut	Nama Partai	Pemohon
1	12	PARTAI AMANAT NASIONAL	2022

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 28 Juli 2024 Pukul 17.44 WIB, sepanjang pada hasil pemungutan suara Daerah Pemilihan Bengkulu Tengah 3 untuk pengisian Calon Anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah;

3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Daerah Pemilihan Kabupaten Bengkulu Tengah 3, sebagai berikut:

No.	No. Urut	Nama Partai	Pemohon
1	12	PARTAI AMANAT NASIONAL	2022
2	17	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	2021

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,
Kuasa Hukum Pemohon
Tim Advokasi Inti PAN



Julianto Asis, S.H., M.H.



Delvi, S.H., M.H.



Khaidir, S.H.